

TIM *HELPDESK* DANA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 135/PL.02.5-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG TIM *HELPDESK* DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 135/PL.02.5-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang penetapan Menetapkan Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2020.
 - Lamp. 1 hlm